

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DESA PLAOSAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Norlia Fitri¹, Yuni Sukandani², Bayu Adi³

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2,3}

Email : nurliasy07@gmail.com¹, yuni_sukandani@yahoo.com², bayu.adi@unipasby.ac.id³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD, dan masyarakat Desa Plaosan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan baik sesuai pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam tahap perencanaan pembangunan fisik yang bersifat orientasi. Tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai standar. Tahap penatausahaan seluruh kegiatan keuangan telah dilakukan oleh Bendahara Desa dengan efektif. Tahap pelaporan Kepala Desa sudah melaporkan realisasi anggaran kepada Bupati melalui Camat. Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada masyarakat yaitu sebesar 30% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa.

Kata kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

The study aims to find out how to manage Village Fund Allocation in community empowerment in Plaosan Village Wonoayu District Sidoarjo Regency. The method of data collection by observation, interviews, and documentation. Data analysis using qualitative descriptive methods. The research subject consisted of the village head, secretary, treasurer, BPD chairman, and the Plaosan Village community. The results of the study show that normatively and administratively management of the Village Fund Allocation had run well according to Permendagri Number 20 Year 2018. The planning stage is still a physical development orientation. The implementation phase is carried out by the implementing team that development and empowerment in accordance with the standards. The administration stage of all financial activities has been carried out effectively by the treasurer. The reporting stage of the village head reports the budget realization to Bupati through the Camat. The stage of accountability of the village head responsible for using the budget to the community, namely 30% community empowerment and 70% development.

Keyword: Management, ADD, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah serta pembangunan desa semakin seimbang dan serasi. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, seperti bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Namun secara hakikatnya pembangunan tersebut harus dimulai dari urutan pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian dari Negara karena pertimbangan rakyat yang kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa saat ini sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi penting terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Meskipun dalam pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat kepada desa terus mengalami trend kenaikan yang signifikan, tetapi masih

ditemukan permasalahan di desa-desa mengenai pengelolaan Dana Desa. Letak permasalahan pengelolaan Dana Desa yang terjadi disebabkan pertama, terdapat oknum yang berusaha memanfaatkan dana tersebut demi kepentingan pribadi. Kedua, kurangnya kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengendalikan kuasa Kepala Desa dan perangkatnya. Ketiga, pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang focus (www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga diangkat sebagai topik penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Andi Siti Sri Hutami (2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatieng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo” dengan hasil penelitian pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatieng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

2. Feni Yudanti & Susi Sulandari (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat studi kasus Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, masyarakat Desa Karangluhur berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk membangun desa. Pada tahap penganggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan desa. Tahapan mekanisme Pemerintahan Desa Karangluhur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam tahap pemberdayaan masyarakat, dana yang diperoleh masih kurang dari untuk operasi desa dan BPD selain kegiatan bina lingkungan kebanyakan hanya berupa bantuan materi atau bantuan stimulan.
3. Ishad Choirul Islam (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sidowungu telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini sesuai dengan hasil observasi pelaksana dan dibenarkan oleh hasil interview yang dilakukan kepada narasumber.
4. Mochamad Ardiansyah (2018) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” dengan hasil penelitian menunjukan bahwa untuk perencanaan dana desa sudah menampilkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari kelengkapan dokumen serta transparansi informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan juga dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengelolaan sudah sesuai dengan prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.
5. Yatim Nur Qomariyah (2019) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandanblele Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik sesuai Permendes Nomor 18 Tahun 2017.

Landasan Teori Pengelolaan

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses menbedakan atas perencanaan, penggerakan, pengawasan, dan pengorganisasian dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan (Dr. Syamsir Torang: 2016).

Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari APBN maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa), atau desa adalah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (<https://kbbi.web.id/desa>).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan dibantu perangkat desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan perwujudan kemandirian desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Permendes Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 1 : ayat 9).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu untuk mempermudah arah penelitian ini sehingga dapat memformulasikan hubungan secara sistematis pada penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumber: Data Diolah

Hipotesis

Berdasarkan teori, latar belakang, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan hipotesis, karena penelitian deskriptif dengan variabel tunggal yang merupakan penelitian non hipotesis atau non statistik tidak membutuhkan pengujian statistik, bersifat sementara dan dapat berubah- ubah sewaktu pengumpulan dan analisis datanya.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif.

Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Bendahara Desa
 - d. Ketua BPD
 - e. Tokoh Masyarakat
 - f. Masyarakat Desa Plaosan.
2. Obyek Penelitian: Alokasi Dana Desa di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana untuk menganalisis data dengan cara pemaparan hasil penelitian, mengelola hasil penelitian, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat secara deskriptif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Menganalisis Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan pedoman yang digunakan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Membandingkan antara hasil temuan lapangan dengan teori-teori serta pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Mendefinisikan masalah yang ada didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan identifikasi masalah yang ada.

HASIL

Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari hasil analisis pengelolaan aspek perencanaan, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Plaosan meskipun terdapat satu prosedur perencanaan yang belum dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa aspek perencanaan, pihak pemerintah Desa Plaosan sudah menjalankan sesuai dengan proses perencanaan dengan baik dan tepat sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Dimana proses awal perencanaan dimulai dari pembuatan peraturan tentang penggunaan dari APBDesa tahun berjalan dan mengadakan proses musyawarah dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan organisasi, tokoh masyarakat hingga pihak kecamatan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plaosan terkait penggunaan dana yang digunakan dalam tahun berjalan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan yang dimana nantinya laporan tersebut diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan guna proses pencairan dana dapat segera diberikan kepada Pemerintah Desa Plaosan.

Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan dari penggunaan keuangan desa khususnya Dana Desa terlihat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pemberian dan penggunaan dari Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun masih terdapat satu prosedur yang belum dijalankan. Dalam anggaran pendanaan serta realisasi penggunaan dari Dana Desa beserta pendapat desa lainnya digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 30% dan untuk bidang pembangunan sebesar 70%. Pertama, bidang pemberdayaan masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 193.826.000. Kedua, bidang pembangunan desa dengan total anggaran sebesar Rp 641.744.800.

Penatausahaan

Pengelolaan Dana Desa aspek penatausahaan, seluruh kegiatan keuangan baik proses penerimaan, pengeluaran dana, pencatatan, dan pembukuan telah sepenuhnya dilakukan oleh kaur

keuangan Desa Plaosan dengan baik. Kaur keuangan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan *jobdisk* sehingga sudah bisa berjalan dengan efektif. Proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan buku-buku pembantu dalam proses pencatatannya dan dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.

Pelaporan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari APBN maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa dalam aspek pelaporan memiliki 3 (tiga) tahapan dalam pelaporannya. Tahap pertama, laporan peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Tahap kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Tahap ketiga, laporan realisasi penyerapan dan capaian dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Semua laporan tersebut sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Plaosan, meskipun ada satu prosedur yang tidak dijalankan.

Pertanggung jawaban

Aspek pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Plaosan secara administrasi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun ada satu prosedur yang belum dilaksanakan.

Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat sebuah laporan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak pemerintah kota dan bentuk pertanggungjawaban lain atas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui papan informasi berupa banner yang diberikan sumber pendapatan desa dan penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat, namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plaosan dikatakan kurang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Plaosan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, meskipun masih terdapat satu prosedur yang tidak dilaksanakan tetapi hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam evaluasi tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya ditetapkan yaitu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyerahan laporan dari Desa Plaosan.
2. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Plaosan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan pedoman yang diberikan. Dimana dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa sudah dijalankan sesuai dengan porsi pembagiannya, yaitu untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang operasional. Meskipun dalam prosedur pelaksanaannya masih ada satu prosedur yang belum terlaksana tetapi hal tersebut dikarenakan tempat pelayanan perbankan yang masih belum ada di Desa Plaosan.
3. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan khususnya oleh Bendahara Desa Plaosan sudah dilakukan dengan baik. Bendahara desa telah melakukan semua prosedur terkait penatausahaan mulai dari penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Serta dalam proses penatausahaan yang dikerjakan oleh Bendahara Desa Plaosan sudah menggunakan buku- buku pembantu dalam proses penatausahaannya.
4. Pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Plaosan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat satu prosedur yang belum dilaksanakan tetapi hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Plaosan meskipun secara administrasi sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum dijalankan dengan akuntabel dan efektif karena pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Plaosan dan juga masih terdapat satu prosedur yang belum dilaksanakan yaitu yang dilakukan oleh Bupati untuk menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

IMPLIKASI

Pemerintah Desa Plaosan harus lebih terbuka kepada masyarakat tentang keuangan desa, yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait Dana Desa secara menyeluruh, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui bahwa Pemerintah Pusat sejatinya memberikan bantuan dana untuk desa agar menjadi lebih maju dan mandiri. Serta dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkerja dalam staff Pemerintah Desa Plaosan dan kepada tim pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan cara melakukan pelatihan secara internal maupun mendatangkan tim ahli dari luar yang sesuai dengan bidangnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa yang terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas obyek penelitian dan menambah jumlah tahun anggaran, sehingga diharapkan akan menghasilkan temuan terbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Mochamad. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Choirul Islam, Ishad. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Feni, Y. P., & Susi, S. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Public And Management Review*, 7(1), 96.
- Hutami, Andi Siti S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, Januari 2017 (10-19)*. ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952.
- Nur, Yatim Qomariyah. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandanblele Kecamatan Ploso Jombang. *Publikasi Ilmiah Akuntansi Vol 1, No. 1. 2019*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Sujarweni. Wiratna V. 2015. ***Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa***. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Torang, Dr. Syamsir. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
<https://kbbi.web.id/desa>
www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunanekonomi-desa (diakses pada tanggal 05 April 2020, pukul 21.00 WIB).